BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 14 November 2020

Nomor : 229/SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.
Tim Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020
Se Kabupaten Maros
Di,-
Maros

Menindak lanjuti hasil Rapat Koordinasi KPU Kab. Maros bersama masing-masing LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 pada tanggal 13 November 2020 dengan Undangan Nomor 957/PL.02.4-Und/7309/KPU-Kab/XI/2020 agenda Rakor pelaksanaan Iklan Kampanye dimedia cetak dan Elektronik, maka dengan ini dsampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
   Ayat (5): *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.*
   Ayat (6): *Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.*
   Ayat (7): *Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6).*

2. Berdasarkan Pasal 47A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
   (1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
   (2) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
   (3) Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
   (4) Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
      a. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
      b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:
   1) Bahwa penayanan iklan kampanye melalui media social dan Iklan Kampanye media Daring dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye selama 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.

2) Jumlah penayangan iklan kampanye di media social setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial selama 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.
3) Jumlah penayangan iklan kampanye di Media Daring setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, selama 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.
4) Tim kampanye Pasangan Calon tetap berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Maros, jika ada hal lain yang mengatur terkait dengan penayangan iklan kampanye media sosail dan Kampanye di Media Daring tersebut.
5) Bawaslu Kabupaten Maros akan melakukan pengawasan kampanye media social baik pada akun resmi Pasangan Calon yang terdaftar di KPU Maros maupun yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Maros, serta Media Daring yang terdaftar dan tidak terdaftar di Dewan Pers

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kab. Maros
3. Pertinggal.